

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan hidup bagi manusia yaitu dorongan kelamin (*libido sexualitas*).¹ Perkawinan dalam bahasa arab berasal dari kata نكاح artinya bersetubuh. Nikah menurut syara' yaitu suatu akad yang mengandung ketentuan hukum syar'i untuk diperbolehkannya berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.² Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang disertai dengan perasaan kedamaian, cinta dan kasih (*sakīnah, mawaddah, dan rahmah*) di antara suami isteri.³ Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An- Nisā': 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (University California: Remaja Rosdakarya, 1991), 15

² Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. al-Ma'rif, 1980), 6-8

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*.⁴

Dalam kehidupan sosial, perkawinan bukan merupakan suatu masalah mudah dan sederhana melainkan suatu masalah yang membutuhkan kesiapan yang matang, agar tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syar’i dan norma sosial. Prinsip perkawinan adalah adanya persetujuan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan sedikitpun.

Pelaksanaan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunya. Diantara rukun nikah adalah wali nikah. Seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 14.⁵

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun bagi calon mempelai wanita yang berhak untuk menikahnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.⁶

Dengan kata lain bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan selalu di tentukan oleh adanya wali nikah. Adapun kriteria wali dalam perkawinan antara-

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 61

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 5

⁶ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Media Wacana, 2008), 434

lain adalah: Wali Nasab,⁷ Wali Hakim,⁸ Wali Tahkim, Wali Maula,⁹ dan Wali Muhakam.¹⁰

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena hal itu demi kemaslahatannya sendiri.¹¹ Sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “*Pelayanan atau pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan*”.¹²

Dijelaskan juga dalam *Kaidah Syar'iyah* dalam Kitab ‘Tanah at-Ṭalibin, Juz III halaman 532-533:

وَأَوْثَبَتْ تَوَارِيءُ الْوَالِيِّ أَوْ تَعَزُّزُهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمِ.

Artinya : “*Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)*”.¹³

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mahdzab tentang wali nikah. Pertama, menurut Imam Maliki, Ahmad ibn Hanbal, dan Syafi'i bahwa

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 46

⁸ M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3

⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Juz I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 93

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Uu Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 49

¹¹ Muhammad Djawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahdzab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 345

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 15

¹³ Sayyid Abu Bakar, *I' Anah al-Tholibin*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), 532-533

seorang ayah boleh memaksa anak perempuannya yang masih kecil (belum akil dan baligh) atau yang telah dewasa. Karena setiap orang tua menginginkan anaknya mendapatkan yang terbaik demi kemaslahatannya, Hal ini hanya diperbolehkan untuk seorang ayah. Kedua, menurut Imam Hanafi bahwa seorang ayah tidak memiliki kewenangan memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya.¹⁴

Sebagaimana Islam memandang bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, Karena perkawinan tanpa wali hukumnya tidak sah.¹⁵ Ketentuan ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Musa, ia berkata “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “ Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”*.”¹⁶

Hadis ini menjadi dasar bahwa nikah tanpa wali maka hukumnya tidak sah, dan salah satu kewajiban seorang wali adalah menjadi wali nikah atas mempelai wanita.

Peranan wali sangat penting karena seorang wali berhak menilai calon suami dan pendamping untuk anaknya, apakah sekufu atau tidak sebagaimana keinginan dan harapan orang tua serta keluarganya. Terkadang seorang wali

¹⁴ Shaleh al-Utsaimin, *Pernikahan dalam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 74

¹⁵ Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1993), 107

¹⁶ M. Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud (Terjemahan Jilid I)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 811

memaksa kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya. Sementara itu, anak berhak menolak untuk dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, Karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁷

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa **“sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak menikahkan dirinya, baik ia gadis atau janda”**. Meskipun demikian, Menurutnya **“Dia lebih baik memberi kekuasaan kepada walinya ketika melaksanakan aqad”**.¹⁸ Dalam hal ini para wali tidak berhak menghalangi pernikahan perempuan yang ada dalam perwaliannya, kecuali perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak *kafa'ah* atau maharnya tidak sesuai dengan mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.¹⁹

Adapun alasan keengganan seorang wali diantaranya adalah adanya perselisihan atau perbedaan antara wali dengan anak perempuannya sehingga mengakibatkan seorang ayah enggan untuk menikahkan anak yang dalam perwaliannya. Apabila wali enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya maka hak perwaliannya pindah kepada Wali Hakim setelah adanya putusan dari pengadilan agama yang menyatakan tentang tidak adanya wali nikah dalam *aqad* pernikahan.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 140

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz VII, 12

¹⁹ Mahmud Yunus, *Terjemahan al-Qur'an al-Karim*, (Yogyakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1935), 34-35

Dengan demikian wali hakim berwenang untuk menjadi wali nikah setelah putusan dari pengadilan tentang *adlalnya* wali. Rasulullah SAW menegaskan :

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْءٌ مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ

Artinya : “Jika wali-wali itu *adlal* (enggan), maka sulthanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak berwali”.²⁰

Pernyataan *adlalnya* seorang wali dinyatakan apabila alasan-alasan yang diberikan wali tidak sejalan dengan *syara'*, maka alasan tersebut tidak termasuk alasan diperbolehkan wali untuk bersikap *adlal*. Seperti contohnya seorang wali yang menolak menikahkan anak perempuannya karena maharnya sedikit. Lain halnya jika alasan-alasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dengan *syara'*. seperti anak gadis yang ada dalam perwaliannya berada dalam pinangan orang lain belum dibatalkan, calon suaminya orang kafir, fasik, atau calon suaminya cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya maka wali tersebut tidak dikatakan *adlal* dan hak perwaliannya tidak berpindah kepada hakim.

Tetapi apabila calon suami memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan perkawinan yang mana alasan-alasan keengganan wali sesuai dengan alasan *syar'i*, maka *aqad* nikahnya tidak sah sebab hak perwaliannya tetap

²⁰ Al-Iman al-Hafidz Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 95

berada pada wali tersebut.²¹ Tetapi ada juga alasan wali *adlal* sesuai dengan *syara'* maka perwaliannya tetap pindah kepada hakim. Seperti alasan calon suami jelek akhlaknya, calon suami tidak *kafa'ah* baik dari segi sosial dan kekayaan.²²

Pengadilan Agama Gresik telah memutuskan wali *adlal* karena perceraian dengan putusan No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs. Putusan ini diambil dan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yakni:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut”

Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga berdasarkan pada Permenag No.

2 Tahun 1987 Pasal 2 sebagai berikut :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim;
2. Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.”²³

Seperti perkara yang ada di Pengadilan Agama Gresik, dalam rangka melangsungkan pernikahan, seorang perempuan mengajukan permohonan untuk mengabulkan permohonan penetapan wali *adlal* di Pengadilan Agama Gresik disebabkan wali nasabnya atau ayah kandungnya tersebut enggan atau menolak

²¹ H.S. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119

²² Abdul Hayyi al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 199

²³ Permenag RI No. 2 Tahun 1987

untuk menjadi wali serta menolak menikahkan anak perempuannya dalam *aqad* perkawinannya.

Dalam hal alasan wali *adlal* dikarenakan kedua orang tua pemohon telah bercerai, dan menganggap bahwa setelah perceraianya dengan ibunya maka anak perempuannya bukan menjadi tanggung jawab dan sudah tidak dianggap menjadi anaknya lagi, maka dengan kejadian tersebut yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, dan kekuasaan wali berpindah kepada wali hakim.

Alasan seorang wali boleh *adlal* menurut *syara'* antara lain adalah wanita yang ada dalam perwaliannya masih dalam pinangan laki-laki lain dan belum diputuskan pinangannya, calon suami cacat tubuh, calon suami berbeda agama, calon suami fasik atau kafir, calon suami jelek ahlakunya.²⁴

Seorang wali tidak diperbolehkan *adlal* jika alasannya tidak sesuai dengan *syara'* antara lain, calon suami sudah *kafa'ah* terutama dalam hal agama dan ahlakunya, calon suami sanggup membayar mahar.²⁵ Tetapi wali masih enggan untuk menjadi wali nikah dari anak perempuannya, seperti permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Gresik, di mana alasan perceraian kedua orang tua diperbolehkan untuk seorang wali bersikap *adlal*, padahal dalam hukum Islam alasan tersebut bukan merupakan alasan yang diperbolehkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menganalisis terhadap putusan tentang perkara wali *adlal* dengan

²⁴ Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 97

²⁵ H.S. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 121

alasan karena ayah telah bercerai dengan ibunya sehingga menganggap sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan anak perempuannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perwalian dalam suatu pernikahan.
2. Alasan yang melatar belakangi keengganan wali bagi anak perempuannya.
3. Konsep peralihan wali nasab ke wali hakim (qadli).
4. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara No.051/Pdt. P/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua.
5. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara No.051/Pdt. P/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua.
6. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.051/Pdt. P/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua.

Mengingat luasnya masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah-masalah yang hendak dicari jawabanya dalam penelitian ini hanya dibatasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua menurut analisis hukum Islam.

2. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua menurut analisis hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang telah dibatasi diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua menurut analisis Hukum Islam?
2. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua menurut analisis Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.051/Pdt.P/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua.

2. Menganalisis dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.051/Pdt.P/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, yaitu dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dibidang perkawinan terutama bidang keengganan wali.
2. Secara praktis, yaitu diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya memperluas wacana untuk lembaga hukum dan praktisi hukum yang dijadikan sebagai referensi perbandingan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara tentang wali *adlal* ini.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang wali *adlal* telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dari berbagai aneka sudut pandang. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. “*Analisis Tentang Wali Adlal dengan Alasan Ayah Tidak Mengakui Anaknyanya di Pengadilan Agama Jombang*” (Perkara No.16/Pdt.P/2006/PA. Jbg). Oleh Aprilia Safitri, Tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan kasus wali *adlal* dengan alasan ayah tidak mengakui putrinya sebagai anak kandungnya.

2. Skripsi karya Dina Pratiwi yang berjudul "*Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap Wali Hakim bagi Wanita Janda karena Wali Adlal dalam Perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.Sda*", Tahun 2009. Skripsi ini menfokuskan pada bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah terhadap wanita janda yang walinya enggan untuk menikahkan.
3. Ghin Hisma Suprapti telah menulis skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Wali Adlal Karena Perbedaan Marga (Penetapan No.376/Pdt.P/ 2008/ PA.Sby)*", Tahun 2010. Skripsi ini menfokuskan kajiannya pada penolakan wali berdasarkan kepercayaan terhadap ajaran untuk menjaga keutuhan marga dan kemurnian nasab *zurriyah* Rasulullah SAW.
4. "*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Wali Adlal dalam Perkara No.25/Pdt.P/2010/Pa.Sda*" Tahun 2011, oleh Baroatuz Zamimah. Skripsi ini merupakan studi kasus yang menggambarkan alasan wali *adlal* disebabkan calon suami tidak sopan dan juga dituduh menyantet adik pemohon.

Beberapa penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan ini. Ada beberapa perbedaan yang dapat dikemukakan, yaitu: pertama, terletak pada alasan wali bersikap *adlal* dikarenakan kedua orang tua pemohon telah bercerai, sehingga ayah pemohon menganggap bahwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan pemohon dan ibu pemohon. Sedangkan penelitian terdahulu alasan *adlalnya* wali adalah *wali adlal dengan alasan ayah tidak*

mengakui anaknya di Pengadilan Agama Jombang, pendapat Imam Abu Hanifah terhadap wali hakim bagi wanita janda karena wali adlal di Pengadilan Agama Sidoarjo, wali adlal karena perbedaan marga di Pengadilan Agama Surabaya, dan wali adlal disebabkan calon suami tidak sopan dan juga dituduh menyantet adik pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kedua, pengadilan yang memutuskan perkara ini merupakan penetapan hakim yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik.

Adapun dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik yang digunakan dalam putusan No.051/Pdt.P/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua antara lain: Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 1 dan 2, *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Asybah Wan Nadlāir* dan *Kaidah Syar'iyah* dalam Kitab *'T'annah al-Thalibīn* Juz III.²⁶

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman dan kejelasan mengenai judul, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh penulis sebagai berikut :

Analisis Hukum Islam : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab)²⁷ yang

²⁶Putusan Pengadilan Agama Gresik No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 43

bersumber dari peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijthad fuqaha, dan *qoul* fuqaha. Dalam penelitian ini yang digunakan sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Wali *adlal* : Wali nikah yang enggan menjadi wali dari anak perempuannya yang telah mencapai *akil* baligh dengan orang yang setara dan keduanya saling menginginkan.²⁸

Perceraian kedua orang tua : Putusnya hubungan suami isteri sehingga wali (ayah) bersikap *adlal*.

Sebelum mengetahui perkara yang akan dibahas oleh penulis, maka akan dijelaskan dahulu keterangan dari maksud definisi di atas, dan dapat disimpulkan bahwa perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menikah tetapi wali nikahnya enggan dan tidak setuju dengan calon pilihan dari anaknya, maka dia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat.

²⁸Abdul Hayyi al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 202

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian pada konteks dari suatu kebutuhan sebagaimana adanya, berdasarkan data empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.²⁹

1. Data yang dikumpulkan³⁰

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua. Adapun pertimbangan hukum hakim, bahwa alasan wali *adlal* tidak sesuai dengan hukum *syara'*, di antara calon suami pemohon dan pemohon tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan, Jika tidak segera malangsungkan pernikahan maka ditakutkan akan berbuat zina, dan di antara keduanya saling mencintai.
- b. Data tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua. Sesuai dengan pertimbangan hukum di atas maka dasar hukum yang dipakai oleh hakim adalah pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1994, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

²⁹ S. Margono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 38

³⁰ Bahdinnur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Dan Tesis)*, (Jakarta: Kencana, 2005), 62

yaitu ayat (1) dan (2), Undang-Undang Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1)

2. Bahan hukum³¹

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber asli, meliputi: putusan perkara No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs dan wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Gresik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang pustaka yang membahas masalah wali *adlal* antara lain :
 - a) Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq.
 - b) Fiqh Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah.
 - c) Risalah Nikah, H.S. Alhamdani.
 - d) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, oleh Soemiyati.
 - e) Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, Penerjemah Imam Ghazali Said.
 - f) Mukhtasar Shahih Muslim, Imron Rosyadi.
 - g) Al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Zuhayliy.
 - h) Fiqh Munakahat, Abdul Rahman Ghazali.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 83-84

- i) Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, Moch Anwar.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan dari bahan primer dan sekunder, dengan menggunakan kamus, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan Undang-Undang Peradilan Agama.
3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain:

a. Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian melalui dokumen atau berkas yang ada. Dokumen yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Agama Gresik terhadap Putusan No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs. tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua dalam Kajian Kepustakaan.

b. Wawancara atau *Interview*

Adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan langsung antara dua orang lebih untuk memperoleh informasi. Dan dilakukan langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk memperoleh data mengenai perkara yang dalam Putusan No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua, dan untuk

mengetahui penjelasan yang sebenarnya baik berkaitan dengan pertimbangan dan dasar hukum hakim dikaitkan dengan hukum Islam.

4. Teknik Analisis data

Adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dari data yang telah digunakan secara *deskriptif-verifikatif* dengan pola *deduktif*. Seperti uraian berikut ini:

- 1) Deskriptif, yakni metode penelitian dengan menjelaskan permasalahan yang ada baik saat ini atau lampau.
- 2) Deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 3) Verifikatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.³²

Jadi pola berpikir *deduktif- verifikatif* Artinya, mula-mula peneliti berpikir dari hal-hal yang umum, kemudian ke hal yang khusus. Perumusan masalah diperoleh dengan melakukan *deduksi* dari berbagai teori yang ada.

Jadi pembuktian di lapangan merupakan langkah *penelitian normatif* dengan mengemukakan dalil-dalil hukum dan data-data mengenai Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), 12

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang mendiskripsikan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQH ATAU HUKUM ISLAM

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang wali *adlal* secara umum menurut hukum Islam dan membahas tentang pengertian perkawinan, dasar hukum wali, wali *adlal*, macam-macam wali, syarat-syarat wali, alasan-alasan yang diperbolehkan menolaknya wali (wali *adlal*) dan dasar penetapan wali *adlal*.

BAB III : PENETAPAN PERKARA WALI ADLAL KARENA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA

Bab ini menguraikan kompetensi Pengadilan Agama Gresik, struktur organisasi pengadilan agama gresik, deskripsi putusan No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang perkara wali *adlal* karena kedua

orang tua telah bercerai, dasar dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan di atas.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs TENTANG WALI ADLAL KARENA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA

Pertama, berisi analisis data tentang pertimbangan putusan pengadilan agama gresik No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena kedua orang tua telah bercerai. Kedua, berisi analisis hukum Islam terhadap penyelesaian tentang wali *adlal* dalam putusan Pengadilan Agama Gresik No.051/Pdt.P/2010/PA.Gs.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk pengadilan agama gresik dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.